



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 462/KPA.W17-A6/HM02.3/VI/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN SANKSI INTERNAL ATAS KETERLAMBATAN
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN
AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penanganan keberatan informasi publik wajib dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai standar pelayanan informasi publik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Bontang, diperlukan pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan penanganan keberatan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Pemberlakuan Sanksi Internal atas Keterlambatan Penanganan Keberatan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



- 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI INTERNAL ATAS KETERLAMBATAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KESATU : Memberlakukan ketentuan sanksi internal bagi Atasan PPID, PPID, petugas pelayanan informasi, serta pegawai yang terlibat dalam proses penanganan keberatan informasi publik pada Pengadilan Agama Bontang yang tidak melaksanakan tugas sesuai standar pelayanan yang berlaku.

KEDUA : Standar waktu penanganan keberatan informasi publik adalah:

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan pemohon informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan dicatat dalam register keberatan informasi publik.

Keterlambatan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar pelayanan informasi publik.



- KETIGA : Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran, yaitu:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberian nilai kinerja di bawah ekspektasi;
 - d. Pembebasan dari tugas atau jabatan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang atau tim yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, objektivitas, dan pembinaan pegawai.
- KELIMA : Dalam hal keterlambatan atau kelalaian penanganan keberatan dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian terhadap hak pemohon informasi atau memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- KEENAM : Seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Bontang wajib mematuhi ketentuan dalam Surat Keputusan ini serta melaksanakan penanganan keberatan informasi publik secara profesional, akuntabel, dan tepat waktu.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Juni 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

